



Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik

Alan Bayu Aji^{1*}, Marlia Hafny Afrilies², Hesti Ayu Wahyuni³, Litya Surisdani Anggreaniko⁴, Maya Ruhtiani⁵

¹⁻⁵ Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

¹ alanbayuaji@uhb.ac.id; ² marliahafny@uhb.ac.id; ³ hestiayu@uhb.ac.id; ⁴ lityasurisdani@gmail.com; ⁵ mayaruhtiani@uhb.ac.id

Artikel History:

Received: 2023-01-05 / Received in revised form: 2023-02-06 / Accepted: 2023-02-09

ABSTRACT

The current era of Public Information Openness has had an impact on all sectors of people's lives, one of which is in the field of law. Disclosure of public information is a right of the community and an obligation for the state, in this case the provision of public information in the field of law in the form of legal products. The community is still very low in understanding regarding access to legal product literacy. This can be seen from the fact that there are still many misunderstandings about a draft legal product made by the Government and the DPR. To overcome these problems, through collaboration with the Legal Research and Writing Community, an activity has been carried out on the socialization of legal information documentation literacy. The activity was carried out directly and attended by students with legal backgrounds from several universities in Purwokerto. In carrying out these activities it aims to provide an understanding of how to optimally access legal product literacy digitally. This is considered important because apart from being a source of student knowledge, it can also be a means of effective outreach to the community, so as to minimize misunderstanding of a legal product made by the state.

Keywords : Literacy, Legal Product, Optimization

ABSTRAK

Era Keterbukaan Informasi publik saat ini telah berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang hukum. Keterbukaan informasi publik merupakan sebuah hak dari masyarakat dan menjadi sebuah kewajiban bagi negara dalam hal ini penyediaan informasi publik dibidang Hukum yang berupa Produk Hukum. Masyarakat masih sangat rendah sekali terkait pemahaman terhadap akses literasi produk hukum hal tersebut nampak dari masih banyak sekali salah pemahan tentang sebuah rancangan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kerjasama dengan Komunitas Kajian dan Penulisan Hukum telah melaksanakan sebuah kegiatan tentang sosialisas literasi dokumentasi informasi hukum. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan dihadiri oleh mahasiswa yang berlatar belakang ilmu hukum yang berasal dari beberapa Universitas dilingkungan Purwokerto. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana secara optimal untuk melakukan akses literasi produk hukum secara digital. Hal tersebut dirasa penting karena selain sebagai sumber pengetahuan mahasiswa, dapat juga menjadi sarana sosialisasi efektif kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir salah paham dari sebuah produk hukum yang dibuat oleh negara.

Kata kunci : Literasi, Produk Hukum, Optimalisasi

* Alan Bayu Aji

Tel.: -

Email: alanbayuaji@uhb.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Konstitusi telah menjamin segala hak warga negara salah satunya yaitu hak atas informasi publik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Secara tata regulasi keterbukaan Informasi publik sudah dinaungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memiliki tujuan diantaranya ialah “Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14, 2008).

Keterbukaan informasi publik pada prinsipnya ialah sebuah hak warga negara, di mana ketika terdapat hak disitu juga melekat sebuah kewajiban dari pihak lain dalam hal ini negara atau pemerintah. Era keterbukaan informasi publik ini menjadi tuntutan kepada pemerintah agar setiap kebijakan publik baik yang sifatnya adalah regulasi maupun suatu program harus diketahui oleh warga negara. Hal tersebut penting dikarenakan regulasi maupun program dari pemerintah akan berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, mencoba untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat bagaimana sebenarnya dapat memperoleh sebuah informasi publik khususnya di bidang hukum atau dalam hal regulasi.

Pengetahuan tentang informasi hukum perlu disampaikan kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa hukum yang memang belajar tentang hukum sehingga mereka dapat berperan ditengah-tengah masyarakat yang lebih luas tentang informasi hukum. Saat ini memang merupakan eranya keterbukaan informasi publik, namun dalam kenyataannya keterbukaan informasi publik saat ini juga menyebabkan banyak sekali terjadi salah paham dan salah persepsi ditengah tengah masyarakat khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku maupun yang sedang dalam proses perancangan (Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, 2009).

Masih sangat minimnya pengetahuan tentang akses untuk menerima informasi atau dokumentasi hukum bagi masyarakat terlihat ketika dilakukan sebuah observasi tentang bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum. Dalam observasi tersebut diketahui bahwa masyarakat khususnya mahasiswa hukum masih mengandalkan internet secara umum untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki, namun ini dapat memicu salah paham karena diinternet bukan hanya menyediakan dokumentasi hukum tetapi dapat juga berpotensi terdapat informasi yang tidak valid atau salah tentang dokumentasi hukum yang diharapkan, sehingga perlu ada sebuah sosialisasi literasi tentang akses penelusuran dokumentasi hukum. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya mahasiswa maupun pihak pihak terkait dapat mendapatkan informasi secara utuh dan dapat bersinergi dalam proses bernegara.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat menjadi landasan penting dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi literasi dan dokumentasi informasi hukum kepada Masyarakat Pemerhati Hukum. Melalui jaminan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada, seharusnya menjadi jalan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh segala bentuk informasi publik khususnya dokumentasi hukum, di mana dokumentasi hukum ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat baik dalam bentuk yang sudah disahkan maupun masih dalam bentuk rancangan. Ketersediaan dokumen hukum yang dapat diakses oleh masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat juga dalam proses bernegara. Dalam pelaksanaannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dalam bentuk sosialisasi diskusi secara langsung dengan judul kegiatan Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun terdapat beberapa kegiatan yang memiliki jenis sama diantaranya kegiatan yang dilakukan oleh Pramadhani dengan judul kegiatan Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan menulis di Mendia Online yang disampaikan kepada siswa siswa SMAN 1 Majalengka. Dalam kegiatan tersebut terdapat permasalahan tentang kekhawatiran dan keragu-raguan akan ketidakpahaman

mengenai UU ITE (Pramadhani, 2022). Selain itu terdapat kegiatan lain yang mengampil tema tentang literasi digital yang dilaksanakan oleh Denada faraswacyen, kegiatan yang berjudul tentang Sosialisasi Literasi Digital Pada Remaja Karang Taruna Kelurahan Tanjungpriok, Jakarta Utara. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa literasi digital sangat berpengaruh pada manusia khususnya pemuda karang taruna, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara mendalam dan komprehensif oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi (Faraswacyen, 2020). Kegiatan berikutnya yang sejenis ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Meilinda et all, kegiatan yang dilaksanakan berjudul tentang Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas), dalam kegiatan tersebut dalam era keterbukaan informasi saat ini masyarakat dapat mengakses, memilah dan memahami berbagai jenis informasi. Berdasarkan beberapa kegiatan tentang literasi digital terdapat perbedaan dalam artikel ini, dimana kegiatan pengabdian yang dilakukan disini memiliki fokus tentang optimalisasi akses literasi produk hukum secara digital yang disampaikan kepada mahasiswa dengan latar belakang ilmu hukum (Meilinda et al. , 2020).

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik menggunakan empat kegiatan diantaranya Persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan yang terakhir evaluasi yang telah disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan pertama yang dilakukan ialah persiapan, di mana dalam kegiatan tersebut dilakukan observasi dan indentifikasi masalah. Hal tersebut merupakan kegiatan pertama untuk merumuskan apa saja yang diperlukan dan dapat menjadi bahan untuk perencanaan sebuah kegiatan, sehingga dapat menunjang kegiatan pengabdian. Kegiatan persiapan ini bekerjasama dengan komunitas kajian dan penelitian hukum melalui observasi. Kegiatan kedua adalah perencanaan kegiatan pengabdian, dalam kegiatan ini melakukan pengolahan hasil dari obeservasi yang dilakukan dalam tahapan sebelumnya. Perencanaan tersebut dilakukan secara komprehensif agar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat secara efektif dilaksanakan dan dapat memberikan dampak pemahaman secara penuh kepada peserta kegiatan. Kegiatan ketiga ialah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam kegiatan tersebut dilakukan secara langsung dan memaparkan beberapa materi yang didasarkan pada hasil observasi dan memberikan materi materi yang dapat memberikan manfaat kepada peserta agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung kegiatan selanjutnya ialah evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakansakan. Terdapat beberapa hal yang penting untuk bisa ditindak lanjuti setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan salah satunya ialah pendampingan terhadap akses literasi produk hukum maupun dokumentasi hukum.


3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Persiapan

3.1.1. Observasi Permasalahan Mitra


Kegiatan pertama yang dilakukan ialah persiapan, di mana dalam kegiatan tersebut dilakukan observasi dan indentifikasi masalah. Hal tersebut merupakan kegiatan pertama untuk merumuskan apa saja yang diperlukan dan dapat menjadi bahan untuk perencanaan sebuah kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pengabdian. Kegiatan persiapan ini bekerjasama dengan komunitas kajian dan penelitian hukum melalui observasi di mana memang masih belum terdapat pemahaman secara untuh untuk bagaimana mendapatkan akses informasi secara tentang produk hukum.

Hasil dari observasi terdapat dua hal yang ditanyakan kepada peserta kegiatan, di mana pertanyaan itu yang pertama “dalam peraturan perundang-undangan apa yang sandaura ketahui tentang dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut?”. Hasil dari obeservasi tersebut ditampilkan melalui gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 2. Pengetahuan tentang Dokumen Hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pertanyaan kedua ialah tentang pengetahuan bagaimana mengakses dokumen hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di mana pertanyaanya “dari mana saudara dapat mendapatkan dokumen hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan?”. Hasil dari pertanyaan tersebut ditampilkan dalam gambar 2 sebagai berikut :




Gambar 3. Data Observasi Pengetahuan Tentang Akses Dokumentasi Hukum

3.1.2. Perencanaan

Kegiatan kedua adalah perencanaan kegiatan pengabdian, di mana dalam kegiatan tersebut yang dilakukan ialah mengolah hasil dari obeservasi yang dilakukan dalam tahapan sebelumnya. Perencanaan tersebut dilakukan secara komprehensif di mana perencanaan tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat secara efektif dilaksanakan dan dapat memberikan dampak pemahaman secara penuh kepada peserta kegiatan.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan masih minim pengetahuan dan pemahaman tentang akses penelusuran dokumen hukum. Hal tersebut menjadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan tentang Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung dengan menghadirkan perwakilan mahasiswa hukum yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas. Perencanaan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana terdapat dalam gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Perencanaan Kegiatan dan Solusi yang ditawarkan

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ketiga ialah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik. Inti kegiatan dari pelaksanaan pengabdian ini ialah dalam tahap pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan komunitas kajian dan penulisan hukum menghadirkan beberapa mahasiswa hukum yang berasal dari beberapa Universitas dilingkungan Purwokerto. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi optimalisasi akses literasi produk hukum secara digital di era keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

1. Realisasi Pemecahan Masalah
Realisasi Pemecahan masalah mitra melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB-Selesai
Tempat : Gedung Kampus 2 UHB, Jl Wahid Hasyim, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan
Peserta : 22 Orang
2. Khalayak Sasaran
Kegiatan ini ditujukan bagi mahasiswa hukum yang berada di wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas
3. Metode yang digunakan
Ceramah dan Diskusi Interaktif
4. Materi dan Pembagian Tugas :

Tabel 1. Pembagian Tugas dalam Kegiatan Sosialisasi

No	Nama	Tugas	Kegiatan
1	Alan Bayu Aji, S.H., M.H.	Pemeteri 1	Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital
2	Marlia Hafny Afrilies, S.H., M.H.	Pemateri 2	Pengenalan Platform Penelusuran Produk Hukum
3	Hesti Ayu Wahyuni, S.H., M.H.	Moderator	

3.3. Hasil dari Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum di Era keterbukaan publik ini berjalan dengan lancar, di mana materi yang disampaikan bahwa terdapat beberapa akses yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga mahasiswa untuk mencari dan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pentingnya dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ialah untuk memberikan pemahaman terkait dengan sebuah peraturan perundang-undangan. Misalnya pentingnya Naskah Akademik dalam sebuah Undang-Undang di mana Naskah Akademik ini sangat strategis sebagai bahan dasar dan acuan substansi materi dalam penyusunan dan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mengakses naskah akademik memang tidak semudah untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, namun naskah akademik bukanlah dokumen yang tidak boleh disebarluarkan bahkan justru harus di sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat (Sofwan et al., 2022).

Selain Naskah akademik, terdapat dokumen lain sebagai penunjang untuk memahami sebuah peraturan perundang-undangan maupun rancangan peraturan perundang-undangan seperti risalah persidangan antara pemerintah dan DPR, Daftar Inventarsi Masalah sebagai bentuk dokumentasi penjangkaran aspirasi terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut tidak bisa langsung didapatkan, perlu melakukan sebuah usaha lebih seperti melakukan akses ke PPID maupun ke JDIH (Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018).

Akses keterbukaan publik untuk produk hukum saat ini telah difasilitasi oleh setiap lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Terdapat wadah yang bernama Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, di mana PPID ini menjadi sebuah portal yang memiliki fungsi untuk pengumpulan dokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Lembaga atau Intansi Negara ditingkat pusat dan daerah. Selain PPID terdapat JDIH sebagai wadah untuk mengangkes produk hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2010). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, menjelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, 2017). Menurut Didik Pramono, JDIH menjadi media penyebaran informasi yang telah mengubah cara birokrasi pemerintahan yang awalnya berbasis konvensional atau manual dengan adanya JDIH yang basisnya internet dapat mempermudah akses penyebaran informasi kepada masyarakat (Pramono, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa melalui PPID maupun JDIH, masyarakat dapat memanfaatkan portal tersebut untuk mengakses dokumen hukum, bukan hanya peraturan perundang-undangan saja melainkan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Akses ini diberikan tujuannya ialah sebagai pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana amanah dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Era keterbukaan informasi publik dalam bidang hukum sangat penting. Dalam kegiatan ini disampaikan pentingnya akses terhadap Dokumen Produk hukum diantaranya:

1. Sosialisasi hukum (Negara Tidak Boleh Berlindung dalam Prinsip “Fiksi Hukum”) Negara dalam hal ini Pemerintah maupun DPR harus memberikan sosialisasi secara utuh terhadap suatu produk hukum yang akan disahkan maupun yang sudah disahkan.
2. Partisipasi masyarakat, melalui partisipasi masyarakat suatu produk hukum dapat memberikan manfaat dan dapat meminimalisir konflik yang terjadi ditengah masyarakat.
3. Hak dan Akses masyarakat, Produk Hukum merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat sehingga negara harus memberikan hak akses kepada masyarakat seluas-luasnya.
4. Menghindarkan dari salah paham dan salah persepsi, hal tersebut akan terjadi apabila masyarakat diberikan akses seluas-luasnya.



Gambar 5. Kegiatan Penyampaian Materi tentang Akses

3.4. Evaluasi

Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian dengan judul sosialisasi optimalisasi akses literasi produk hukum secara digital di era keterbukaan informasi publik, kemudian dilaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa hal yang penting untuk bisa ditindak lanjuti setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, salah satunya ialah tindak lanjut terkait kegiatan selanjutnya setelah peserta dapat melakukan akses untuk mendapatkan produk hukum secara digital. Kegiatan tentang sosialisasi optimalisasi akses literasi produk hukum secara digital di era keterbukaan informasi publik perlu ditindak lanjuti dengan pendampingan secara komprehensif.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dengan judul Sosialisasi Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana mendapatkan dokument produk hukum yang tidak hanya berupa Undang-Undang yang disahkan. Karena untuk memahami sebuah produk hukum dalam hal ini Undang-Undang perlu untuk memahami pula dokumen terkait pembentukannya seperti Naskah Akademik, Risalah Persidangan pembahasan RUU antara Pemerintah dan DPR, Daftar Inventaris Masalah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan dokumen itu perlu melalui proses yang tidak seperti mendapatkan naskah undang-undang. Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat diakses melalui beberapa portal seperti PPID maupun JDIH dari setiap lembaga atau instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah..

SARAN

Perlu melakukan kegiatan serupa dengan peserta yang lebih luas, dikarenakan literasi tentang dokumentasi hukum ini sebenarnya penting untuk setiap lapisan masyarakat agar dapat meminimalisir salah persepsi tentang produk hukum yang akan disahkan maupun yang sedang berlaku. Selain itu perlu

sebuah pendampingan secara komprehensif dalam mengakses portal PPID maupun JDIIH karena dalam aksesnya memang setiap lembaga atau instansi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda..

DAFTAR PUSTAKA

- Denada Faraswacyen. (2020). Sosialisasi Literasi Digital Pada Remaja Karang taruna Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Timur. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, 3(1).
- Didik Pramono. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(1).
- Diovita Hernika Pramadhani. (2022). Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan Menulis di Media Online (Program Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 1 Majalenka). *Jurnal Masyarakat Siber*, 1(5).
- Nuly Meilinda et al. (2020). Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi*. (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. , (2010).
- Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Sofwan et al. (2022). Pentingnya Naksah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. *Nomor 14 Tahun 2008*. , Pub. L. No. 2008 (2008). Indonesia.